



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharijakab.go.id, Pos-el setda@sukoharijakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 100.3/036 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, perlu adanya kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Petugas pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. moderator

1. mengatur jalannya kegiatan dengan membuka, memandu, dan menutup sesi diskusi agar sesuai dengan susunan acara dan waktu; dan
2. menyimpulkan poin-poin penting dari Penyampaian materi serta memandu jalannya sesi tanya jawab.

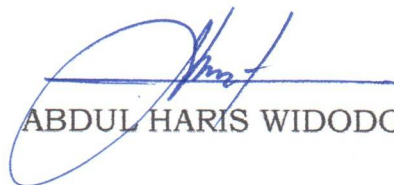
- b. petugas doa
 - 1. menyusun dan menyiapkan teks doa dalam kegiatan penyuluhan hukum; dan
 - 2. memimpin doa dalam pembukaan kegiatan Penyuluhan hukum.
- c. operator komputer
 - 1. menyiapkan peralatan komputer, proyektor, dan perangkat pendukung presentasi; dan
 - 2. mengoperasikan komputer untuk menampilkan materi, video, atau dokumen sesuai kebutuhan acara.
- d. pembawa acara
 - 1. memandu jalannya acara dari awal hingga akhir agar berlangsung tertib, lancar, dan sesuai susunan acara; dan
 - 2. menyampaikan informasi penting kepada peserta, serta bertanggung jawab menjaga suasana acara tetap kondusif dan sesuai dengan jenis acara yang dipandu.
- e. petugas dirigen
 - 1. memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam kegiatan penyuluhan hukum; dan
 - 2. mengatur tempo lagu, dan kekompakan peserta dalam menyanyikan lagu;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, 


ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

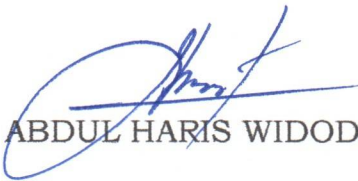
- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor : 100.3/036 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN PETUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PIZZA SAMUDERA, SH,MH NIP.19830714 201001 1 030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Moderator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	JUHARUL ARIFIN, A.Md NIP. 19921119 202203 1 005 Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembaca Doa	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	ADHI NUGROHO, A.Md.S.I NIP. 200009082025041002 Asisten Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Komputer	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	DEFI PENGESTHI, A.Md NIPPPK.19960505 202421 1 045 Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembawa Acara	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	NUR MALITA WIDI HAPSARI, S.Pd NIPPPK.199009292025212098 Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Dirigen	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO